

IMPLIKASI KEPUTUSAN KEPAILITAN TERKAIT PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Kadek Nicky Paula Varnandia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

paulavarnandia@gmail.com

Marwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana e-mail:

marwanto.jim@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui implikasi keputusan kepailitan terkait persyaratan menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas. Penelitian ini termasuk sebagai jenis metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas tercantum di ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Kemudian terdapat implikasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mengenai akibat keputusan kepailitan di Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU hanya melingkupi seluruh aset atau harta benda yang dimiliki Debitor saat putusan pailit dikeluarkan dan juga berupa segala sesuatu yang didapat selama kepailitan. Sementara dalam UU Perseroan Terbatas ditemukan akibat kepailitan yang lain yaitu terhadap persyaratan untuk menjadi anggota Direksi pada Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Kepailitan, Direksi Perseroan Terbatas

ABSTRACT

The goal of this writing has two objectives, namely to know the requirements of becoming a member of Directors of a Limited Liability Company, and to know the implications of bankruptcy decisions related to the requirements of becoming a Member of Directors of a Limited Liability Company. This research is included as a type of normative legal research method using statutory approach (statue approach) and concept approach (conceptual approach). The requirements to become a member of Directors of a Limited Liability Company are stipulated in the provisions of Article 93 paragraph (1) of the Law of Limited Liability Companies. There there are implications between the Limited Liability Company Law and the Bankruptcy Law and the Delay of Debt Payment Obligations, regarding the consequences of the bankruptcy decision in Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU that only covers all assets or property owned by the Debtor when the bankruptcy verdict is issued and also in the form of everything obtained during bankruptcy. While in the Limited Liability Company Law found due to other bankruptcies, which against the requirement to become a member of the Board of Directors in Article 93 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law.

Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy, Directors of Limited Liability Company

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Selaku badan hukum yang paling kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yang pesat sejak awal diaturnya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggantian regulasi tersebut tentunya membawa perubahan yang mengikuti atau menyesuaikan kepentingan dan berkembangnya zaman.¹ Eksistensi Perseroan Terbatas sangat berpengaruh terutama bagi roda perekonomian nasional, dimana Indonesia sebagai negara yang berkembang juga membutuhkan sumber daya manusia dengan pemahaman dan keahlian yang memadai untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi tersebut di masa mendatang. Kuantitas masyarakat atau penduduk yang mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia mengalami peningkatan saat pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang dibuat dalam rangka memfasilitasi tenaga kerja asing untuk menjalankan kegiatan usahanya yakni dengan model atau bentuk Perseroan Terbatas.

Norma-norma tentang Perseroan Terbatas pertama kali diatur dalam KUHD yang sudah ratusan tahun berlaku di Indonesia, tepatnya di Pasal 36 hingga Pasal 56. Dapat dikatakan minat masyarakat Indonesia sebagai pelaku bisnis di sektor usaha banyak melirik badan usaha dengan model Perseroan Terbatas. Apabila dilihat dari riwayatnya, model Perseroan Terbatas adalah pembaharuan dari badan usaha berbentuk CV yang sebelumnya memiliki kelemahan, dimana tanggung jawab dalam CV bersifat tidak terbatas atau melibatkan kekayaan pribadi.²

Istilah lain dari Perseroan Terbatas ialah *Naamloze Vennootschap* (NV) atau dikenal juga dengan istilah *Corporate Limited* dalam bahasa Inggris. Adapun Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya pada jurnal ini disebut UU Perseroan Terbatas) mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang pada intinya mendefinisikan Perseroan sebagai: badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal, dibentuk atas dasar perjanjian, dan seluruh modal dasarnya terbagi atas saham.³

Perseroan Terbatas memiliki karakteristik spesial dari badan usaha lainnya yakni adanya prinsip pemisahan harta kekayaan atau aset dan prinsip tanggung jawab terbatas. Pemisahan harta kekayaan atau "*separate entity*" ialah prinsip umum dimana Perseroan dan para pemilik atau pemegang sahamnya merupakan subjek hukum yang terpisah atau berbeda. Sementara itu, yang dimaksud dengan "tanggung jawab terbatas" ialah prinsip dimana pemegang saham tidak bisa dibebani tanggung jawab lebih dari nilai kekayaan yang disetor sebagai pemilik Perseroan. Prinsip ini disebut juga dengan prinsip "*limited liability*". Prinsip *limited liability* tersebut dapat batal atau hapus karena suatu keadaan tertentu sehingga pemegang saham atau organ perseroan dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi sesuai ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Prinsip yang dimaksud ialah

¹ Pangestu, M.Teguh dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas danPerkembangannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 01 No. 03 (2017):22

² Hery. *Hukum Bisnis*, (Jakarta, PT Gramedia, 2020), 49

³ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas

prinsip “*piercing the corporate veil*”, sering juga disebut “*lifting the corporate veil*”. Artinya yaitu menyingkap atau menyibak tirai perusahaan.

Perusahaan pasti akan menjumpai kegiatan pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, yang akhirnya menimbulkan perjanjian utang-piutang. Pasal 1754 KUHPerdota menjelaskan definisi pinjam meminjam. Pada intinya, pinjam meminjam adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama merupakan pemberi pinjaman yang menyerahkan suatu barang dengan jumlah tertentu yang sifatnya habis terpakai kepada pihak kedua. Pihak kedua sebagai peminjam ini nantinya akan mengembalikan barang yang telah dipinjam tersebut dengan jumlah dan kondisi yang sama kepada pihak pertama sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat ditentukan bahwa objek perjanjian pinjam meminjam merupakan barang-barang yang habis pakai, termasuk juga uang.

Seperti diketahui bahwa segala sesuatu yang ada di masa sekarang tidak ada yang dapat memastikan akan tetap atau berubah di masa depan, begitu pula dengan kondisi dan situasi dari jalannya Perseroan Terbatas. Sewaktu-waktu, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang dikelola oleh manusia juga memiliki kemungkinan untuk mengalami masalah. Beberapa contoh masalah kritis yang dapat dialami oleh Perseroan Terbatas adalah bangkrut, pembubaran badan hukum, hingga kepailitan. Dalam menjalani kegiatan usahanya, pastinya terdapat kemungkinan kondisi Perseroan Terbatas yang tidak menghasilkan profit atau bahkan merugi sehingga dapat menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut dan mengalami kepailitan, dengan kata lain tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kepailitan pertama kali diatur dalam *Failissementsverordening*. Perpu ini kemudian diganti, setelah diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, dan secara resmi disahkan sebagai UU No. 4 Tahun 1998. Sampai akhirnya pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Kepailitan dan PKPU).⁴ Apabila dilihat dari KUHPerdota, pengaturan mengenai kepailitan ini pada dasarnya adalah penerapan dari Pasal 1131 KUHPerdota, yang pada intinya menjelaskan harta kekayaan seseorang akan menjadi jaminan untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyangkut harta kekayaannya (harta kekayaan yang dimaksud ialah baik berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak). Adapun juga Pasal 1132 KUHPerdota, yang menjelaskan setiap kreditor memiliki hak untuk menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor yakni berupa pelunasan utangnya.

UU Kepailitan dan PKPU tidak ada pembedaan antara kepailitan terhadap orang pribadi atau kepailitan terhadap Perseroan Terbatas.⁵ Apabila suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, maka Direksi perseroan kehilangan hak-haknya sebagai perwakilan Perseroan Terbatas untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam hal mengalami kepailitan, Perseroan Terbatas dapat dimohonkan agar dinyatakan pailit oleh kreditor. Beroperasi atau tidaknya suatu Perseroan Terbatas pada saat kepailitan bergantung pada perspektif kurator berhubungan dengan peluang usaha Perseroan

⁴ Jono. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 2

⁵ Adiningsih, Ni Komang Nea dan Marwanto. “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019): 5

di masa mendatang.⁶ Selama kepailitan berlangsung, Direksi Perseroan Terbatas tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan suatu perjanjian ataupun melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan asetnya.⁷ Merujuk pada UU Perseroan Terbatas mengenai persyaratan pengangkatan anggota Direksi, terdapat akibat hukum lainnya dari keputusan kepailitan itu sendiri terhadap Direksi Perseroan Terbatas, yakni yang tercantum pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pengaturan pada pasal ini tidak sejalan dengan konsep akibat kepailitan yang dicantumkan pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU.

Beralaskan dari permasalahan yang telah diuraikan, sangat penting untuk diteliti mengenai implikasi akibat hukum dari keputusan kepailitan. Adanya konflik norma di Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai akibat kepailitan bagi Direksi dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menarik untuk dikaji dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah hukum dengan judul "*Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan Menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas*".

Tinjauan pustaka dengan topik penelitian terdahulu yang sejenis tentunya diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menghindari plagiasi dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi referensi yang dilakukan, ditemukan penelitian yang sejenis yakni dalam bentuk artikel ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya oleh Gatra Setya El Yanda, Imam Ismanu, dan Amelia Sri Kusumadewi pada tahun 2015 yang berjudul "*Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas*".⁸ Penelitian tersebut memiliki fokus yang masih luas yakni pada debitor berupa orang perorangan. Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan substansi, dimana pembahasan pada penelitian ini memfokuskan pada Direksi yang pernah dinyatakan pailit. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat ruang lingkup masalah yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai syarat pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas?
2. Apakah implikasi keputusan kepailitan terkait persyaratan menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat 2 tujuan dalam penulisan jurnal ini, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum perihal syarat pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas.

⁶ Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex et Societatis* 3, No.4 (2015):187

⁷ Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Mimbar Hukum* 24, No.2 (2012):215

⁸ El Yanda, Gatra Setya. "Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No. 2 (2015): 2.

2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tentang implikasi keputusan kepailitan terkait persyaratan menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas.

2. Metode Penelitian

Kajian pada penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan disiplin ilmu yang memberlakukan hukum sebagai norma-norma yang eksis berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai pedoman untuk berperilaku. Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, KUHPerdara, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahan hukum sekunder yang dipakai untuk menunjang bahan hukum primer adalah jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Bahan hukum yang digunakan tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji sumber-sumber bacaan hukum untuk disusun menjadi suatu kalimat yang sistematis dan efektif dalam penyusunan penelitian ini. Adapun teknis analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deskriptif analitis dan kualitatif, yakni mengkaji regulasi-regulasi hukum yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas dan Kepailitan, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan sistem berpikir deduktif. Sistem berpikir deduktif adalah sistem berpikir yang beranjak dari fenomena yang bersifat umum ke fenomena yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Syarat Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas

Berdasarkan definisi mengenai Perseroan Terbatas yang sudah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi mengenai karakteristik atau ciri-ciri suatu Perseroan Terbatas, yakni: berupa badan hukum; dibentuk atas dasar perjanjian; memiliki kegiatan atau bidang usaha yang tidak dilarang undang-undang; memiliki modal yang terbagi atas saham; dan melengkapi ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya.

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum bersifat *artificial person*, artinya tidak berjiwa karena diciptakan oleh manusia, namun dapat melakukan perbuatan hukum. Lain halnya dengan manusia yang secara kodrati atau secara alami merupakan subjek hukum (*naturlijk person*). Perseroan Terbatas tercipta menjadi badan hukum (*recht person*) setelah melewati prosedur hukum tertentu (*artificial legal person*). Perseroan Terbatas juga dapat memiliki hak dan seperti subjek hukum lainnya, dengan catatan sebatas mengenai harta kekayaan Perseroan (tidak dapat melakukan perbuatan hukum pribadi yang masuk ke dalam ranah hukum keluarga).⁹ Maka dari itu, Perseroan Terbatas juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).¹⁰ Kemudian terdapat konsep mengenai Perseroan

⁹ Isfardiyana, Siti Hapsah. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 1 (2017): 2

¹⁰ Rumokoy, Nike K. "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)." *Jurnal Hukum Unsrat* 19, No. 2 (2011):14

Terbatas adalah subjek hukum mandiri, atau dikenal dengan istilah *persona standi in judicio*, yakni tidak bersandar pada keberadaan pemegang sahamnya. Dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan *artificial person*, maka Perseroan memerlukan manusia untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan usahanya. Konsep ini melahirkan Organ Perseroan Terbatas yang memiliki tugasnya masing-masing sehingga suatu Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk juga memiliki harta kekayaan maupun utang.¹¹ Menurut prinsip *separate entity* dan *limited liability*, organ-organ Perseroan Terbatas harus menjalankan kewajiban dan haknya dalam menjalankan perusahaan dengan maksud baik (*good faith*) sesuai ketentuan AD Perseroan tersebut dan batas-batas yang telah ditentukan oleh UU. Mengenai organ-organ Perseroan yang dimaksud di atas, dalam Ketentuan Umum UU Perseroan Terbatas mencakup 3 (tiga) Organ, yang akan dipaparkan lebih rinci, yaitu:

- a. RUPS, yang mempunyai wewenang serta kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Terdapat wewenang khusus yang melekat pada RUPS yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan lainnya. Kewenangan eksklusif RUPS ini disahkan oleh MENKUMHAM dan dapat diubah seiringan dengan perubahan Anggaran Dasar, dengan catatan harus sesuai dan selama tidak berbenturan dengan ketentuan yang ada. Pada praktiknya, forum rapat atau keputusan RUPSLB juga dapat diadakan tanpa secara formal, melainkan dengan pemberitahuan persetujuan para pemegang saham, yang terkenal dengan istilah Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*.
- b. Direksi, diatur dalam Bab VII dalam UU Perseroan Terbatas. Direksi merupakan organ yang menjadi perwakilan Perseroan. Tugas Direksi ialah melakukan atau melaksanakan kegiatan usaha Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris.¹² Anggota Direksi dalam Perseroan Terbatas diangkat oleh RUPS. Tugas dan wewenang dari Perseroan untuk mengurus Perseroan tersebut diberikan berdasarkan kepercayaan Perseroan kepada Direksi, atau dengan kata lain dikenal dengan *fiduciary duties*. Prinsip *fiduciary duties* ini berasal dari sistem hukum *Common Law*. Kewenangan Direksi dalam menjalankan Perseroan bersifat terbatas. Artinya untuk menjalankan suatu tindakan tertentu, Direksi membutuhkan persetujuan dari Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang, atau RUPS.
- c. Dewan Komisaris. Pengaturannya dapat dijumpai pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UU Perseroan Terbatas. Tugasnya ialah mengawasi hal-hal berkaitan dengan kegiatan Direksi dalam mengurus Perseroan. Dewan Komisaris juga berhak untuk memberikan pertimbangan maupun anjuran kepada Direksi.¹³ Ketentuan ada di Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas. Sama halnya dengan Direksi, Dewan Komisaris juga harus menerapkan prinsip

¹¹ Asikin, Zainal dan Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Depok, Prenadamedia Group, 2016), 53

¹² Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (2018):33-34

¹³ Manurung, Olivia Triany. "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* 4, No. 7 (2016): 58

fiduciary duties dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus ataupun pemegang saham.¹⁴

Diantara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut di atas, organ yang berperan sangat penting dan bertanggung jawab lebih besar dalam hal pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi berhak untuk menjadi perwakilan bagi Perseroan baik untuk urusan di luar pengadilan maupun urusan atau kepentingan yang ruang lingkupnya masih di dalam pengadilan. Bilamana ada lebih dari satu anggota Direksi dalam suatu Perseroan, yang memiliki wewenang untuk menjadi perwakilan Perseroan ialah setiap anggota Direksi, kecuali diatur lain pada Anggaran Dasar. Eksistensi Direksi ialah bagaikan nyawa yang menjadikan suatu Perseroan hidup. Agar Perseroan berjalan dengan baik, tentu diperlukan Direksi yang kredibel untuk mengurus Perseroan sehingga tujuan Perseroan tercapai dengan lancar. Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas sangat vital karena bersentuhan langsung dengan kegiatan sebuah Perseroan. Direksi dianggap sebagai perwakilan yang menerima kuasa dari Perseroan untuk mengerjakan kegiatan usaha Perseroan. Namun di sisi lainnya diperlakukan sebagai karyawan.

Direksi dalam menjalani pengurusan Perseroan dilandaskan oleh prinsip *fiduciary duties* atau kepercayaan yang telah diperoleh dari Perseroan dan diikuti oleh prinsip-prinsip lainnya seperti prinsip *duty of skill and care*. Artinya ialah Direksi harus mengurus Perseroan dengan kemampuan kehati-hatian dan prinsip *good faith* atau itikad baik.¹⁵ Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran dan bertindak di dalam batas yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar, maka semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut merupakan tanggung jawab Perseroan. Namun jika Direksi melakukan suatu perbuatan hukum diluar dari Anggaran Dasar dan tidak untuk kepentingan Perseroan, atau melakukan kesalahan/kelalaian dalam melakukan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian pada Perseroan, tindakannya itu disebut dengan *ultravires*. Maka yang terjadi adalah harta kekayaan pribadi anggota Direksi turut bertanggungjawab sebagai akibat hukum yang timbul atas perbuatannya tersebut. Apabila Direksi terbukti melakukan tindakan *ultra vires* ini, maka berlaku prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini memiliki sebutan lain yaitu *lifting the corporate veil*, dan merupakan doktrin hukum modern yang telah diakui oleh hukum Indonesia. Prinsip ini digunakan dengan tujuan mencegah Direksi menyalahgunakan fasilitas maupun kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

Perlu diketahui juga, tanggung jawab Direksi tidak dapat dipidahkan kepada orang lain selain dirinya. Artinya, apabila Direksi memindahkan kewenangannya kepada orang lain, maka akibat perbuatan hukum tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak yang memberikan mandat. Misalnya dengan memberi kuasa tertulis kepada karyawan yang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akibat dari hubungan hukum tersebut, seluruh tindakan yang dilakukan karyawan yang diberi kuasa sebagai pihak ketiga dianggap sah dan mengikat pada Direksi selaku pemberi kuasa. Besarnya pengaruh Direksi terhadap Perseroan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentu telah memberikan gambaran bahwa dibutuhkan

¹⁴ Triantini, Ni Nyoman Disna dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020):959

¹⁵ Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *Padjadjaran Jurnal Of Law* 2, No.1 (2015):169

kehati-hatian dalam mengangkat Direksi agar kegiatan dan tujuan Perseroan dapat tercapai dengan baik.

Sehubungan dengan eksistensi Direksi dalam menjalankan suatu Perseroan Terbatas, persyaratan pengangkatan anggota Direksi telah tercantum di Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut ditentukan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar berhak menjabat menjadi bagian dari anggota Direksi, yakni orang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, terdapat pengecualian yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas, dimana seseorang tidak dapat diangkat sebagai anggota Direksi suatu Perseroan, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: dinyatakan pailit; menjabat sebagai organ Perseroan yang terbukti bersalah sehingga membuat suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan negara dan/atau yang berhubungan dengan sektor keuangan. Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai seseorang yang pernah diputus pailit dan pernah menjadi organ Perseroan yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi.

3.2 Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan Menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas

Setiap kebijakan yang diberlakukan oleh Direksi untuk menjalankan kegiatan Perseroan tidak cukup didasarkan oleh ketentuan yang ada pada UU Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasarnya, melainkan juga harus memerhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pedoman dan batasan untuk Direksi dalam bertindak mewakili Perseroan dimana UU Perseroan Terbatas sebagai *lex generale* dan dalam tulisan ini yaitu UU Kepailitan dan PKPU sebagai *lex specialis*.

Merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU, terdapat akibat kepailitan yang bisa dilihat dari Pasal 21 hingga Pasal 64. UU Kepailitan dan PKPU hanya memfokuskan akibat kepailitan pada objek sebagaimana yang diatur pada Pasal 21, yakni melingkupi seluruh aset atau harta benda yang dipunyai Debitor saat putusan pailit dikeluarkan dan juga berupa segala sesuatu yang didapat selama kepailitan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (1) ditegaskan kembali mengenai hak debitor untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya, yaitu bahwa sejak putusan pailit dinyatakan, Debitor tidak memiliki hak untuk memiliki maupun berbuat sesuatu terhadap asetnya yang merupakan harta pailit. Selanjutnya, akibat kepailitan yaitu pengurusan boedel pailit serta segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban Debitor pailit dialihkan kepada kurator.¹⁶

Namun apabila kita melihat ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, terdapat akibat kepailitan lainnya bagi Direksi Perseroan Terbatas, dimana seseorang tidak berhak memangku jabatan sebagai anggota Direksi, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit atau bersalah saat masih menjabat sebagai organ Perseroan sebelumnya sehingga mengakibatkan Perseroan tersebut menjadi pailit. Hal ini perlu mendapat perhatian karena UU Kepailitan dan

¹⁶ Suci, Ivida Dewi Amrih dan Fahamsyah, Ermanto. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016), 70

PKPU tidak mengatur bahwa putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan sampai menghilangkan kecakapan Debitor pailit untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya (*volkomen handelingsbevoegh*), melainkan hanya menjadikan Debitor pailit tidak berhak untuk mengelola dan melakukan perbuatan hukum terhadap asetnya yang termasuk objek kepailitan.¹⁷ Jadi hal tersebut berlaku terhadap harta kekayaannya saja dan tidak terhadap status pribadi atau jabatannya. Tentu tidak tepat untuk mengaitkan akibat putusan pailit dengan hal-hal lain di luar aset yang dimiliki oleh Debitor pailit, karena kemampuan atau kecakapan Debitor pailit dalam melakukan perbuatan hukum lainnya tidak dapat divonis dari suatu putusan pailit.¹⁸

Apabila dilihat dari perspektif Perseroan Terbatas, maka seharusnya anggota Direksi yang pernah dinyatakan Pailit hanya kehilangan hak mereka untuk mengurus aset/harta kekayaan yang menjadi objek kepailitan. Hal ini berarti tidak sampai menyebabkan Direksi Perseroan tidak dapat diangkat untuk menjalankan profesi dan jabatannya sebagai organ Perseroan di Perseroan lainnya karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek kepailitan. Apabila anggota Direksi dapat dinyatakan tidak bersalah atau tidak melakukan kelalaian sampai menyebabkan Perseroan tersebut pailit, tentu hal tersebut tidak manusiawi bagi anggota Direksi yang sudah menerapkan prinsip itikad baik atau *good faith* dalam menjalankan tugas mereka untuk memajukan Perseroan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai prinsip *piercing the corporate veil*, apabila anggota Direksi terbukti bersalah atau lalai dalam melakukan tugasnya mengurus Perseroan sehingga menyebabkan Perseroan mengalami kerugian dan diputus pailit, maka akan dibebani tanggung jawab secara pribadi. Prinsip tersebut baru dapat digunakan apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban kepada Perseroan.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dicermati ada pertentangan di dalam ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai akibat hukum kepailitan dan ketidakjelasan aturan yang ada di dalam UU Perseroan Terbatas. Akibat kepailitan terkait kecakapan Direksi dalam UU Perseroan Terbatas, berbeda dengan konsep akibat kepailitan pada UU Kepailitan dan PKPU yang dimana sampai dapat mempengaruhi jabatan seseorang. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas seolah-olah menganggap seseorang yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai Organ Perseroan pernah dinyatakan pailit, tidak dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Padahal keputusan kepailitan mengatur bahwa seseorang hanya dianggap tidak cakap melakukan pengurusan aset yang termasuk harta pailit seperti yang ditentukan pada Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga Direksi suatu Perseroan Terbatas yang pernah dinyatakan pailit seharusnya tetap dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum lainnya, tidak terkecuali dapat diangkat sebagai organ Perseroan di Perseroan yang lain apabila memang disetujui dalam Anggaran Dasar atau RUPS.

¹⁷ Erlina. "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurisprudentie* 4, No. 2 (2017):110

¹⁸ Maylaksita, Amanda. "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia." *Lex Renaissance* 4, No.1 (2019):130

¹⁹ Harahap, Putri Sari, dan Tumanggor. "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, No. 1 (2015):46

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pengangkatan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut ditentukan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar berhak menjabat sebagai anggota Direksi, yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Namun terdapat pengecualian yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas, dimana seseorang tidak berhak menjadi anggota Direksi suatu Perseroan, apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: dinyatakan pailit; menjabat sebagai organ Perseroan yang terbukti melakukan kesalahan sehingga membuat suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan dihukum karena melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan/atau yang berhubungan dengan sektor keuangan.

Selanjutnya, persyaratan yang mengatur tentang pengangkatan Direksi di Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas tidak sejalan dengan konsep akibat kepailitan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas seolah-olah menganggap seseorang yang pernah dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Direksi, tidak dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Padahal akibat kepailitan dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU melingkupi seluruh aset atau harta benda yang dimiliki Debitor saat putusan pailit dikeluarkan dan juga berupa segala sesuatu yang didapat selama kepailitan, serta hilangnya hak Debitor untuk cakap melakukan pengurusan aset yang termasuk harta pailit sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga Direksi yang pernah dinyatakan pailit seharusnya tetap mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang lain termasuk menjadi organ Perseroan di Perseroan yang lain apabila memang disetujui dalam Anggaran Dasar atau RUPS. Maka dari itu, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia mengevaluasi norma-norma atau kebijakan-kebijakan mengenai Perseroan Terbatas yang mengandung multitafsir untuk dapat menjaga kondisi usaha yang sehat dan stabil dalam rangka peningkatan penanaman modal. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada UU Perseroan Terbatas terkait persyaratan pengangkatan Direksi sebagai akibat keputusan pailit yang dialami oleh Direksi Perseroan Terbatas, dengan melihat regulasi pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal dan Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).
- Hery. *Hukum Bisnis*, (Jakarta, PT Gramedia, 2020).
- Jono. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Fahamsyah, Ermanto. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta, LaksBangPRESSindo, 2016).\

Jurnal

- Adiningsih, Ni Komang Nea dan Marwanto. "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019).
- El Yanda, Gatra Setya. "Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No. 2 (2015).
- Erlina. "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurisprudentie* 4, No. 2 (2017).
- Harahap, Putri Sari dan Tumanggor. "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, No. 1 (2015).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 1. (2017).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *Padjadjaran Jurnal Of Law* 2, No.1 (2015)
- Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex et Societatis* 3, No.4 (2015).
- Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Mimbar Hukum* 24, No.2 (2012).
- Manurung, Olivia Triany. "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* 4, No. 7 (2016).
- Maylaksita, Amanda. "Problematisasi Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia." *Lex Renaissance* 4, No.1 (2019).
- Pangestu, M.Teguh dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 01, No. 03 (2017).
- Rumokoy, Nike K. "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)." *Jurnal Hukum Unsrat* 19, No. 2 (2011).
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (2018).
- Triantini, Ni Nyoman Disna dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

